PENULISAN SKRIPSI

PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KEJAHATAN TRANSNASIONAL YANG BERDAMPAK PADA HAM ANAK: STUDI KASUS PROSTITUSI ONLINE DI SUMATERA SELATAN (2019-2024)

Diajukan oleh :

Yanggi Mandarisma Tanjania

NPM	**220514857**
Program Studi	**: Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum tentang Hubungan Internasional**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KEJAHATAN TRANSNASIONAL YANG BERDAMPAK PADA HAM ANAK: STUDI KASUS PROSTITUSI ONLINE DI SUMATERA SELATAN (2019-2024)

Diajukan oleh :

Yanggi Mandarisma Tanjania

NPM	**: 220514857**
Program Studi	**: Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum tentang Hubungan Internasional**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing, **Tanggal :** 18-12-2025

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. **Tanda Tangan :**

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KEJAHATAN TRANSNASIONAL YANG BERDAMPAK PADA HAM ANAK: STUDI KASUS PROSTITUSI ONLINE DI SUMATERA SELATAN (2019-2024)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 14 Januari 2026
Tempat	: Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji : **Tanda Tangan**

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. .....

Sekretaris. : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum. .....

Anggota : Nanda Indrawati, S.H., M.H. .....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena berkat, rahmat dan karunia-Nya yang melimpah penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis Karya Tulis Ilmiah ini dilakukan untuk memenuhi syarat mencapai kelulusan Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul: "PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KEJAHATAN YANG BERDAMPAK PADA HAM KHUSUSNYA TERHADAP ANAK: STUDI KASUS PROSTITUSI ONLINE DI SUMATERA SELATAN (2019-2024)" yang telah dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis sehingga dalam pembuatan Karya Tulis Akhir, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu dan meluangkan waktuya untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini.
2. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan, khususnya Bapak Dr. H Untung Setyardi, S.H., M.Hum. dan Ibu Nanda

Indrawati, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam sidang pendadaran penulis.

3. Ayah dan Mama, terima kasih tiada henti atas doa, selalu memberikan kasih sayang, dukungan moral dan materil yang tak terhingga, serta pengorbanan yang tak pernah putus. Doa dan restu Ayah dan Mama adalah kekuatan terbesar dalam setiap langkah. Perjuangan tanpa henti dan melakukan yang terbaik untuk pendidikan anaknya.
4. Kepada Adik-adikku (Bima dan Azzam), Nenek, Kakek, terimakasih atas kehangatan, selalu menjadi penyemangat, dan doa yang selalu menyertai.
5. Seseorang yang spesial, M Abdan Alfachrie yang telah banyak membantu, mensupport penuh dan menemani penulis dari awal proses pembuatan Karya Tulis Ilmiah sampai dengan sekarang dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
6. Untuk teman baik penulis Rischa Shabella dan Bella Octavia, terima kasih sudah memberikan semangat dan dukungan, serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
7. Untuk EXO dan Taylor Swift terima kasih telah memberi semangat kepada penulis melalui lagu-lagu yang sangat penulis sukai dan selalu penulis dengarkan dalam proses Penulisan Hukum/Skripsi.
8. Untuk teman-temanku yang sudah penulis anggap seperti saudara Marsel, Yoshua, Yoga, Marcella, Artha, Meysia, Ancell. Terimakasih untuk dukungan dan waktunya selama masa awal hingga menuju akhir perkuliahan ini.

9. Untuk Winda Chairulnissa Widiawati, terimakasi telah menjadi teman pertama penulis di Yogyakarta.
10. Bapak Amirudin selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan dan Bapak Said selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan yang telah memberikan waktunya kepada penulis untuk membantu dan bersedia untuk diwawancara, pada saat penulis melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
11. To the self that persevered through challenges, overcame obstacles, and ultimately achieved success. Thank you for your determination and effort, you are truly great.
12. Seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan yang dilakukan, serta menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki.

Yogyakarta, 18 Desember 2025



Yanggi Mandarisma Tanjania

ABSTRAK

Peran UNICEF dalam menangani kejahatan transnasional yang berdampak pada hak asasi anak melalui studi kasus prostitusi online di Sumatera Selatan periode 2019–2024, dengan menekankan bagaimana bentuk eksploitasi seksual berbasis digital semakin kompleks akibat penggunaan teknologi lintas batas yang menyulitkan deteksi, penanganan, dan penegakan hukum. Studi ini menganalisis langkah-langkah strategis UNICEF, seperti penguatan kapasitas aparat dalam identifikasi dan penanganan kasus eksploitasi seksual anak berbasis online, penyediaan pendampingan psikososial bagi korban, advokasi kebijakan yang mendorong sinkronisasi regulasi nasional dengan standar internasional perlindungan anak, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga layanan sosial untuk membangun mekanisme rujukan terpadu. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UNICEF berperan penting dalam meningkatkan kesadaran publik, memperkuat jejaring perlindungan anak, dan mendukung implementasi program pencegahan, masih terdapat hambatan berupa minimnya literasi digital masyarakat, lemahnya koordinasi data lintas sektor, dan terbatasnya sumber daya daerah dalam menangani kasus yang bersifat lintas negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran UNICEF sangat krusial namun perlu diikuti penguatan kebijakan lokal, kolaborasi lintas lembaga, dan pengembangan sistem perlindungan anak berbasis teknologi.

Kata Kunci: UNICEF, hak anak, kejahatan transnasional, prostitusi online, eksploitasi seksual anak, Sumatera Selatan, perlindungan anak.

ABSTRACT

This study examines UNICEF's role in addressing transnational crimes that impact children's human rights through a case study of online prostitution in South Sumatra during 2019–2024, highlighting how digitally based sexual exploitation has become increasingly complex due to cross-border technological use that complicates detection, intervention, and law enforcement. The research analyzes UNICEF's strategic measures, including strengthening law enforcement capacity in identifying and handling cases of online child sexual exploitation, providing psychosocial support for victims, advocating for policy reforms that align national regulations with international child protection standards, and collaborating with local governments, police authorities, and social service agencies to build an integrated referral mechanism. The findings indicate that although UNICEF plays a significant role in raising public awareness, enhancing child protection networks, and supporting the implementation of prevention programs, several challenges remain, such as low digital literacy among communities, weak cross-sector data coordination, and limited regional resources to address cross-border cases. This study concludes that UNICEF's role is crucial but must be supported by stronger local policies, interagency collaboration, and the development of technology-based child protection systems.

Keywords: *UNICEF, children's rights, transnational crime, online prostitution, child sexual exploitation, South Sumatra, child protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI ii
Kata Pengantar iii
Abstrak vi
Abstract vi
Daftar Isi vii
Surat Pernyataan Keaslian ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 6
C. TUJUAN PENELITIAN 6
D. MANFAAT PENELITIAN 6
E. KEASLIAN PENELITIAN 8
F. BATASAN KONSEP 16
G. METODE PENELITIAN 18
BAB II PEMBAHASAN 21
A. UNICEF Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Peranannya dalam Perlindungan Hak Anak 21
1. Pembentukan UNICEF dan Konvensi Hak-hak Anak 21
2. Tugas UNICEF 30
3. Fungsi UNICEF 34
4. Wewenang UNICEF 39
5. Peran UNICEF dalam Perlindungan Anak 41
B. Kejahatan Transnasional yang Melibatkan Perempuan dan Anak 43
1. Definisi Kejahatan Transnasional 43
2. Human Trafficking terhadap Perempuan dan Anak 48
3. Prostitusi Online sebagai Bentuk Eksploitasi Modern 50
4. Dampak Prostitusi Online terhadap Anak 52
C. Peran UNICEF dalam Menangani Kejahatan Human Trafficking Anak Terkait Prostitusi Online di Sumatera Selatan 56
1. Gambaran Umum Kasus Prostitusi Online Anak di Sumatera Selatan. 57

2. Peningkatan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Urgensi Peran UNICEF dalam Menangani Human Trafficking dan Prostitusi Online di Sumatera Selatan 60
3. Kerja Sama UNICEF dengan Pemerintah dan Lembaga Terkait 71
4. Tantangan yang Dihadapi UNICEF 77
5. Kontribusi UNICEF terhadap Penurunan Kasus 80
BAB III PENUTUP 84
A. KESIMPULAN 84
B. SARAN 85
DAFTAR PUSTAKA 86

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Desember 2025



Yanggi Mandarisma Tanjania